



P U T U S A N

No. 703 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASTONO alias RENO bin ASKAWI** ;
tempat lahir : Balikpapan ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / 19 Juni 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Hendriawan Sie RT. 66 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan tanggal 3 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2006 sampai dengan tanggal 12 April 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan tanggal 1 Mei 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2006 sampai dengan tanggal 31 Mei 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 22 Juni 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2006 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2006 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 20 September 2006 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2006 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2006 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 7 November 2006 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2006 sampai dengan tanggal 6 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 219/2007/S.114.TAH/PP/2007/MA tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2007 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 220/2007/S.114.TAH/PP/2007/MA tanggal 13 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2005 bertempat di rumah kos Terdakwa daerah Tanah Abang Karang Jati Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan persekongkolan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berupa obat jenis Lexotan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya mengandung Diazepam yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan RI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 {saat itu dinyatakan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)} sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah mengedarkan/menjual antara lain Psikotropika jenis Lexotan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Harnoly alias Nolly bin Arifin (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2005) di rumah Terdakwa di Tanah Abang Karang Jati Balikpapan. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas, ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. PO.07.04.01.1031.0249.LP tertanggal 03 Mei 2005 yang ditandatangani oleh

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat pipih warna biru penandaan Roche 12 dan garis tengah yang ditemukan diidentifikasi mengandung Diazepam Positif termasuk Psikotropika Golongan IV Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo Pasal 60 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2005 bertempat di rumah kos Terdakwa daerah Tanah Abang Karang Jati Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan persekongkolan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berupa obat jenis Lexotan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya mengandung Diazepam yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan RI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 {saat itu dinyatakan/termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)} sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah membantu memperoleh, memiliki, menyimpan atau membawa antara lain Psikotropika jenis Lexotan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Harnoly alias Nolly bin Arifin di rumah Terdakwa di Tanah Abang Karang Jati Balikpapan. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas, ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. PO.07.04.01.1031.0249.LP tertanggal 03 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat pipih warna biru penandaan Roche 12 dan garis tengah yang ditemukan diidentifikasi mengandung Diazepam Positif termasuk Psikotropika Golongan IV Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007



DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2005 bertempat di rumah kos Terdakwa daerah Tanah Abang Karang Jati Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Terdakwa telah dengan sengaja, untuk diimport, diproduksi, didistribusikan, disimpan, diedarkan obat keras, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berupa obat keras double LL sebanyak 11 (sebelas) paket jumbo berisi 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) butir atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan RI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi (DPO waktu itu) pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengedarkan dengan menjual antara lain obat keras double LL sebanyak 11 paket jumbo berisi 2660 butir seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Harnoly alias Nolly bin Arifin di rumah terdakwa di Tanah Abang Karang Jati Balikpapan. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. PO.07.04.01.1031.0248.LP tertanggal 03 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat warna putih penandaan LL dan garis tengah mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 12 ayat (2) Permenkes No. 782/Per/VII/1996.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April 2005 bertempat di rumah kos Terdakwa daerah Tanah Abang Karang Jati Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Terdakwa telah dengan sengaja memiliki, menyimpan, atau menggunakan obat keras sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berupa obat keras double LL sebanyak 11 (sebelas) paket jumbo berisi 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) butir atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan RI. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi (DPO waktu itu) pada hari Senin tanggal 11 April 2005 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa disamping memiliki, menyimpan, mempergunakan antara lain 11 paket jumbo obat double LL sebanyak 2660 butir seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Harnoly alias Nolly bin Arifin di rumah Terdakwa di Tanah Abang Karang Jati Balikpapan. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. PO.07.04.01.1031.0248.LP tertanggal 03 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat warna putih penandaan LL dan garis tengah mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (2) Permenkes No. 782/Per/VII/1996.

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2006 bertempat di samping Rumah Makan Padang Jalan A. Yani (belakang Pos Polisi Gunung Malang) Balikpapan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Terdakwa telah melakukan permulaan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak selesainya permulaan pelaksanaan itu bukan disebabkan kemauan Terdakwa sendiri ; secara tanpa hak, untuk memiliki, menyimpan, membawa atau mempergunakan, sediaan farmasi berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 2000 (dua ribu) butir atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan RI, namun perbuatannya itu tidak berhasil karena telah diketahui orang lain ; perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jl. Hendriawan Sie RT. 66 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Terdakwa mendapat telepon dari Nanda untuk memesan pil koplo sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Fendi, sesuai dengan pesanan Nanda. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Nanda, Terdakwa ditangkap polisi yang berpakaian preman. Kemudian Terdakwa dibawa pulang kerumahnya. Pada saat di jalan Terdakwa sempat SMS saksi Bariyanah (istri Terdakwa) yang bunyinya "Ma Fendi suruh lari" dengan maksud untuk mengamankan pil koplo yang dibawa Saudari Fendi. Kemudian rumah Terdakwa digeledah polisi dan pada saat itu Terdakwa melihat Fendi dan temannya melarikan diri. Di depan rumah kos Terdakwa ditemukan obat double "L" sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam tas plastik warna hitam seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang hendak dijual kepada Nanda. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. LP.Nar.K.06.0508 tertanggal 03 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat pipih warna putih penandaan LL dan garis tengah mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE positif (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 jo Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (2) Permenkes No. 782/Menkes/Per/VII/ 1996.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2006 bertempat di samping Rumah Makan Padang Jalan A. Yani (belakang Pos Polisi Gunung Malang) Balikpapan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Terdakwa telah melakukan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan kehendak Terdakwa sendiri secara tanpa hak, untuk mengimport, diproduksi, didistribusikan, disimpan, diedarkan ; sediaan farmasi berupa obat keras jenis double "L" sebanyak 2000 (dua ribu) butir atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang seluruhnya tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan RI, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2006 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jl. Hendriawan Sie RT. 66 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Terdakwa mendapat telepon dari Nanda untuk memesan pil koplo sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus rupiah) dan kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Fendi, sesuai dengan pesanan Nanda. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan Nanda, Terdakwa ditangkap polisi yang berpakaian preman. Kemudian Terdakwa dibawa pulang kerumahnya. Pada saat di jalan Terdakwa sempat SMS saksi Bariyanah (istri Terdakwa) yang bunyinya "Ma Fendi suruh lari" dengan maksud untuk mengamankan pil koplo yang dibawa Sdr. Fendi. Kemudian rumah Terdakwa digeledah Polisi dan pada saat itu Terdakwa melihat Fendi dan temannya melarikan diri. Di depan rumah kos Terdakwa ditemukan obat double "L" sebanyak 2000 (dua ribu) butir dalam tas plastik warna hitam seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang hendak dijual kepada Nanda. Setelah diadakan pemeriksaan pada diri Terdakwa oleh petugas ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang serta berdasarkan Laporan Pengujian Contoh Obat dari Balai POM Samarinda No. LP.Nar.K.06.0508 tertanggal 03 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Dra. Norma Abbas, Apt menerangkan bahwa tablet bulat pipih warna putih penandaan LL dan garis tengah yang ditemukan diidentifikasi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE positif, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 jo Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 12 ayat (2) Permenkes No. 782/Menkes/76/1996.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 19 September 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Primair : Psl. 71 jo Psl. 60 (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5/1997, Dan Kedua : Primair : Psl. 81 (2) huruf c Undang-Undang No. 23/1992 jo Psl. 3 (3) jo Psl. 12 (2) Permenkes No. 782/Per/VII/1996, Dan Ketiga : Primair : Psl. 53 (1) KUHP jo Psl. 81 (2) huruf c Undang-Undang No. 23/1992 jo Psl. 3 (2) jo Psl. 12 (2) Permenkes No. 782/Per/VII/1996, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara ;
Pidana denda sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis double "L" kemasan 11 (sebelas) plastik warna bening dan 23 (dua puluh tiga) butir Psikotropika jenis Lexotan (dari Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi), dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2.000 (dua ribu) butir obat keras daftar G jenis double "L", 1 (satu) buah HP Nokia 8310 Nomor Kartu 085246600688 dan 1 (satu) buah HP Nokia 1110 Nomor Kartu 08152019723 (dari Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 217/PID.B/2006/PN.BPP tanggal 4 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT JENIS LEXOTAN, MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI JENIS DOUBLE "L" TANPA IJIN, DAN PERCOBAAN SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MEMBAWA DAN ATAU MEMPERGUNAKAN SEDIAAN FARMASI JENIS DOUBLE "L" ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi dikurangkan segenapnya dengan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) butir psikotropika jenis Lexotan, 2660 (dua ribu enam ratus enampuluh) butir obat keras daftar G jenis double "L" kemasan 11 (sebelas) plastik warna bening (dari Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi) dan 2000 (dua ribu) butir obat keras daftar G jenis double "L" di musnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 8310 Nomor Kartu 085246600688 dan 1 (satu) buah HP Nokia 1110 Nomor Kartu 08152019723 dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan Terdakwa Astono alias Reno bin Askawi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 160/PID/2006/PT.KT.SMDA tanggal 6 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 Oktober 2006 Nomor 217/PID.B/2006/PN.BPP ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 217/Pid.B/2006/PN.BPP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 Terdakwa dengan perantaraan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Januari 2007 dari Terdakwa dengan perantaraan Penasihat Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007



yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan judex facti karena telah lalai menerapkan hukum dengan hanya menilai dari satu sisi saja dan seolah-olah sudah menjadi target bahwa semua orang yang menjadi Terdakwa kasus narkoba didepan persidangan harus dinyatakan bersalah, hal ini dapat terlukis dari putusan judex facti yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Nota Pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan alat bukti petunjuk saja yang ditarik dan diperoleh Majelis Hakim dari keterangan saksi Harnoly dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa diluar sidang, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain. Lagi pula Majelis Hakim tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak pertautan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal itu terlihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 19 dan halaman 22 alinea kedua ;

Bahwa dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut nampak kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada bukti petunjuk saja, yaitu dengan menarik kesimpulan adanya persesuaian keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan keterangan Harnoly yang dinyatakan diluar persidangan yaitu dalam BAP Kepolisian yang disaksikan oleh Penyidik Kepolisian Asep Heri Supriyadi. Hal ini sangat kontrakdiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 18 alinea satu dan halaman 21 alinea dua ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengabaikan Hukum Acara, khususnya Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sehingga oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat membatalkan putusan judex factie yang tidak sesuai dengan penerapan hukum yang benar, seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 185 K/Pid/1982 tanggal 27 Juni 1983, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa, yang didasarkan atas alat bukti petunjuk yang ditarik dan diperoleh Hakim dari pengakuan Terdakwa diluar sidang. Alasan pembatalan Mahkamah Agung didasarkan atas kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena telah membuktikan kesalahan Terdakwa berdasar satu petunjuk berupa pengakuan diluar sidang ;

3. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan barang bukti obat jenis double "L" sebanyak 2000 butir, yaitu sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 27, sebab pertimbangan hukum yang demikian adalah tidak konsisten dengan aturan Hukum Acara, karena Majelis Hakim hanya mendasari pada bukti petunjuk, pada hal Majelis Hakim tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak pertautan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada satu alat buktipun yang mengungkapkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan transaksi jual-beli obat jenis double "L" kepada Fendy, sedangkan fakta persidangan lain menyatakan bungkusan berisi 2000 butir obat jenis double "L" tersebut adalah dibuang orang yang tidak dikenal di jalan dekat kos-kosan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum yang demikian tidaklah tepat dan relevan untuk menyimpulkan berdasar bukti petunjuk bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007



mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

mengenai alasan ke 2 dan 3 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ASTONO alias RENO bin ASKAWI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 24 April 2007** oleh Dr. Harifin A Tumpa, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekoff, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekoff, S.H., M.A.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Harifin A Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

(ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H.)
NIP. 220001202.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 703 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)